



PENETAPAN
Nomor 9/Pid.Pra/2023/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : ADI SUTANDI; |
| 2. Tempat lahir | : Tanjung Bulan; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 38 Tahun / 25 Desember 1984; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun II Rt. 002 Rw. 000, Desa Tanjung Bulan, Kecamatan Rambang Kuang, Kabupaten Ogan Ilir; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Petani/Pekebun; |

yang dalam hal ini memberi kuasa kepada **Defi Sepriadi, S.H., M.H.**, Advokat pada Kantor Hukum-Law Office Defi Iskandar, S.H., M.H., & Partner, beralamat di Jalan Kebun Bunga Lrg. Kenanga I Nomor 1577 Rt. 15 Rw. 05, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 34/DI/A/SKK/VII/2023 tanggal 20 Juli 2023;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

L a w a n

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. KAPOLDA SUMATERA SELATAN c.q. DITRESKRIMUM POLDA SUMSEL c.q. KAPOLRES OGAN ILIR c.q. KASAT RESKRIM POLRES OGAN ILIR c.q. KANIT PIDUM POLRES OGAN ILIR, beralamat di Jalan Permata Baru, Indralaya Baru, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon I;

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. KAPOLDA SUMATERA SELATAN c.q. DITRESKRIMUM POLDA SUMSEL c.q. KAPOLRES OGAN ILIR c.q. KASAT RESKRIM POLRES OGAN ILIR, beralamat di Jalan Permata Baru, Indralaya Baru, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon II;

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. KAPOLDA SUMATERA SELATAN c.q. DITRESKRIMUM POLDA SUMSEL c.q. KAPOLRES OGAN

Hal. 1 dari 12 hal Penetapan Nomor 9/Pid.Pra/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ILIR, beralamat di Jalan Permata Baru, Indralaya Baru, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon III;

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. KAPOLDA SUMATERA SELATAN

c.q. DITRESKRIMUM POLDA SUMSEL, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Km 4,5;

Selanjutnya disebut sebagai Turut Termohon I;

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. KAPOLDA SUMATERA SELATAN,

beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Km 4,5;

Selanjutnya disebut sebagai Turut Termohon II;

Para Termohon dan Para Turut Termohon dalam hal ini memberi kuasa kepada **Jansen Sitohang, S.I.K., M.H., Heri Yuniawan, S.H., M.H., Agus Marhadi, S.H., M.Si., Rifka Fathoni, S.I.K., Benny, S.H., M.H., Dr. Muhammad Ihsan, S.S., S.H., M.H., H. Novan Dwi Putra, S.H., M.H., Tri Sopa Melawijaya, S.H., Arlan Hidayat, S.H., M.H., Usman Gumanti, S.H., Musfa'in, S.H., Heru Pujo Handoko, S.H., M.H., CLA., CM., Lubinsan Marbun, S.H., Infitor, dan Ahmad Yani, S.H.**, Para Anggota Kepolisian pada Bidang Hukum Polda Sumsel, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Km. 4,5, Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Agustus 2023 dan Surat Perintah Nomor : Sprin/1694/VIII/HUK.12.15/2023 tanggal 2 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 9/Pid.Pra/2023/PN Kag tanggal 24 Juli 2023 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah membaca dan memperhatikan permohonan pencabutan perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 24 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung, register Nomor 9/Pid.Pra/2023/PN Kag, tanggal 24 Juli 2023, telah mengajukan permohonan Praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. *Fundamentum Petendi/Posita* Pra-Peradilan;

Hal. 2 dari 12 hal Penetapan Nomor 9/Pid.Pra/2023/PN Kag



Bahwa Permohonan Pra-Peradilan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Kayu Agung berkenaan dengan terjadinya peristiwa hukum yang dapat diuraikan sebagai berikut ini:

1. Bahwa Pemohon seorang warga Negara Republik Indonesia berhak untuk memperoleh keadilan berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan:

"Setiap orang, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar";

Berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dengan ini mengajukan Permohonan Praperadilan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 21/PUU-XII/2014 tentang Dugaan Tidak sahnya Penetapan Status Tersangka dalam dugaan perkara Tindak Pidana Pengeroyokan sebagaimana Pasal 170 KUHP sebagaimana Laporan Polisi Nomor. LP/B-30/V/2023/Sumsel/OI/Sek. Muara Kuang, tanggal 23 Mei 2023;

2. Bahwa pada tanggal 10 April 2023 Pemohon Praperadilan bersama teman-temannya kurang lebih 13 orang diperintahkan Sdr. Jamil Mursid selaku Kepala Desa Tanjung Bulan untuk menjaga alat berat milik PT. PDSI (*Pertamina Drilling Services Indonesia*), kemudian pada saat Pemohon Praperadilan menunggu alat berat milik PT. PDSI (*Pertamina Drilling Services Indonesia*) datanglah rombongan Sdr. Muslaini dkk selaku pelapor yang sekarang ini mendekam di Lapas Tanjung Raja. Selanjutnya Sdr. Muslaini dkk berkata "Ada apa kalian di sini" lalu dijawab oleh Sdr. Cindra Haspih "kami disuruh Pak Kades berjaga disini" kemudian Sdr. Muslaini dkk langsung melakukan pemukulan secara membabi buta kepada Sdr. Muhammad Syafei, sdr. M.Sapawi, Pemohon Praperadilan dan Sdr. Abdul Azis yang mana atas kejadian tersebut Pemohon Praperadilan mengalami luka-luka;

3. Bahwa atas kejadian pengeroyokan tersebut Sdr. Muhammad Syafei dan Sdr. Abdul Azis serta Sdr. Cindra Haspih membuat laporan di Polsek Muara Kuang melaporkan : 1. Sdr. Anton Bin Suharun; 2. Sdr. Sari

Hal. 3 dari 12 hal Penetapan Nomor 9/Pid.Pra/2023/PN Kag



Rahman Bin Muslaini; 3. Sdr. Muslaini Bin M. Harun Lahat (Alm); 4. Sdr. Asroi Bin Abdul Rozak S.; 5. Sdr. Ahmad Ridwan Bin Jalalludin;

Yang mana terhadap ke-4 (empat) pelaku yaitu : 1. Sdr. Anton Bin Suharun; 2.Sdr. Sari Rahman Bin Muslaini; 3.Sdr. Muslaini Bin M. Harun Lahat (Alm); 4. Sdr. Asroi Bin Abdul Rozak S.; telah ditahan di Lapas Tanjung Raja dan pelaku Sdr. Ahmad Ridwan Bin Jalalludin ditahan di Polsek Muara Kuang, selanjutnya pada tanggal 23 Mei 2023 Sdr. Muslaini Bin M. Harun Lahat (Alm) membuat Laporan balik ke Polsek Muara Kuang melaporkan Pemohon Praperadilan, Sdr. Muhammad Syafei, Sdr. Cindra Haspih serta Sdr. M. Sapawi dalam dugaan melakukan tindak pidana pengeroiyokan sebagaimana Pasal 170 KUHP sebagaimana Laporan Polisi Nomor. LP/B-30/V/2023/Sumsel/OI/Sek. Muara Kuang, tanggal 23 Mei 2023. Yang mana terhadap Laporan Polisi tersebut dari Polsek Muara Kuang ditarik Ke Polres Ogan Ilir atau ditarik ke Kantor Institusi Termohon I, Termohon II dan Termohon III;

4. Bahwa terhadap Laporan tersebut Termohon I, Termohon II dan Termohon III sama sekali tidak pernah melakukan klarifikasi terhadap Pemohon Praperadilan bahkan yang lebih menyakitkan Pemohon mendapatkan Surat Panggilan yang pertama kalinya dari Termohon I, Termohon II dan Termohon III yang melambangkan *Pro Justitia* atau penyidikan. Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana Pasal 10 ayat 1 yang berbunyi:

kegiatan penyidikan tindak pidana terdiri atas:

- a. Penyelidikan;
- b. Dimulainya penyidikan;
- c. Upaya paksa;
- d. Pemeriksaan;
- e. Penetapan Tersangka;
- f. Penyerahan berkas perkara;
- g. Penyerahan tersangka dan barang bukti dan;
- h. Penghentian penyidikan;

Oleh karenanya mengacu pada mekanisme tahapan-tahapan penyidikan yang diatur didalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana terlihat jelas Penyelidikan dan atau Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon I, Termohon II dan Termohon III diduga tidak sesuai dengan Standar

Hal. 4 dari 12 hal Penetapan Nomor 9/Pid.Pra/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasional Prosedur (SOP) dan atau bertentangan dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana Pasal 10 ayat 1;

5. Bahwa Termohon I, Termohon II dan Termohon III melakukan penyidikan sebagaimana Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp. Dik/39/V/2023/Reskrim, tanggal 31 Mei 2023 dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP/42/VI/2023/Reskrim, tanggal 05 Juni 2023 serta Surat Ketetapan Nomor : SP.Tap/32/VI/2023/Reskrim tanggal 28 Juni 2023 tentang penetapan status tersangka. Akan tetapi yang sangat menyakitkan Pemohon Praperadilan sampai sekarang tidak pernah menerima Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Termohon I, Termohon II dan Termohon III. berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XII/2015 yang menyatakan "Penyidik memberitahukan dan menyerahkan SPDP kepada penuntut umum terlapor/tersangka dan pelapor/korban dalam waktu paling Lambat 7 hari setelah dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan" dan berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana Pasal 14 ayat 1 yang menyatakan "SPDP sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 3 dikirimkan kepada Penuntut Umum, Pelapor/Korban dan Terlapor dalam waktu paling lambat 7 hari setelah diterbitkan surat Perintah Penyidikan", Bahwa oleh karena penyidikan yang dilakukan oleh Termohon I, Termohon II dan Termohon III bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XII/2015 dan bertentangan dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana Pasal 14 ayat 1, maka Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon I, Termohon II dan Termohon III diduga bertentangan dengan hukum dan penetapan status Tersangka yang dilakukan oleh Termohon I, Termohon II dan Termohon III diduga cacat hukum dan diduga tidak berkekuatan hukum dan Perbuatan Termohon I, Termohon II dan Termohon III diduga merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

6. Bahwa atas perbuatan Termohon I, Termohon II dan Termohon III yang tidak memberikan tembusan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Pemohon Praperadilan sehingga bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XII/2015 dan bertentangan dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik

Hal. 5 dari 12 hal Penetapan Nomor 9/Pid.Pra/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana Pasal 14 ayat 1, maka diduga perbuatan Termohon I, Termohon II dan Termohon III diduga melanggar nilai-nilai yang terkandung dalam sila ke-1, ke-2 dan ke-5 Jo. Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai berikut:

PANCASILA;

1. Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab;
3. Persatuan Indonesia;
4. Kerakyatan Yang dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan;
5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia;

Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, berbunyi:

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”;

Dengan dilakukannya penetapan status Tersangka terhadap diri Pemohon Praperadilan yang diduga bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XII/2015 dan bertentangan dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana Pasal 14 ayat 1 yang diduga dilakukan oleh Termohon I, Termohon II dan Termohon III. Dengan demikian perbuatan Termohon I, Termohon II dan Termohon III diduga melakukan perbuatan melawan hukum diduga melanggar nilai-nilai yang terkandung dalam sila ke-1, ke-2, ke-5 dari PANCASILA dan melanggar Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia maka diduga perbuatan Termohon I, Termohon II dan Termohon III diduga melanggar hukum dan diduga merupakan perbuatan melawan hukum;

7. Bahwa Turut Termohon II selaku atasan langsung berhak menghukum Turut Termohon I dengan ini sudah layak memerintahkan Turut Termohon I untuk memerintahkan Termohon I, Termohon II dan Termohon III dengan segala akibat hukumnya untuk segera membatalkan Penetapan Status Tersangka Terhadap diri Pemohon Praperadilan dan

Hal. 6 dari 12 hal Penetapan Nomor 9/Pid.Pra/2023/PN Kag



segera membebaskan Pemohon Praperadilan secara segera demi tegaknya Hukum yang tertib;

8. Bahwa Turut Termohon I selaku atasan langsung berhak memerintahkan Termohon I, Termohon II dan Termohon III dengan segala akibat hukumnya untuk segera membatalkan Penetapan Status Tersangka Terhadap diri Pemohon Praperadilan dan segera membebaskan Pemohon Praperadilan secara segera demi tegaknya Hukum yang tertib;

9. Bahwa atas Penetapan status tersangka terhadap diri Pemohon Praperadilan yang dilakukan oleh Termohon I, Termohon II dan Termohon III, maka Pemohon Praperadilan juga menuntut kerugian moril akibat menahan rasa sakit dirampasnya hak asasi yaitu : hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dalam hal ini penetapan status tersangka terhadap diri Pemohon Praperadilan yang dilakukan oleh Termohon I, Termohon II dan Termohon III yang diduga dilakukan secara melawan hukum sehingga dirampasnya hak Pemohon Praperadilan oleh Termohon I, Termohon II dan Termohon III. Sedangkan hukum di negara Republik Indonesia sangat menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, oleh karenanya perbuatan Termohon I, Termohon II dan Termohon III diduga sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 35 ayat (1) serta Pasal 36 ayat (1) dan (2) tentang Hak Asasi Manusia, adapun bunyinya:

- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 29 Ayat (1), yaitu:

“Setiap orang berhak atas perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya”;

- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 35 ayat (1), yaitu:

“Setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman dan tentram, yang menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya Hak Asasi Manusia dan berkewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang”;

- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 36. Adapun bunyi:

Ayat (1), yaitu:

Hal. 7 dari 12 hal Penetapan Nomor 9/Pid.Pra/2023/PN Kag



“Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat dengan cara tidak melanggar Hukum”;

Ayat (2) yaitu:

“Tidak seorang pun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang”;

- Tuntutan ganti rugi atas kerugian moril ini diperkuat juga atas ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata berbunyi:

“Tiap perbuatan melawan Hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

Dengan demikian berdasarkan ketentuan hukum tersebut yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia, maka diduga perbuatan Termohon I, Termohon II dan Termohon III diduga perbuatan merampas dan melanggar Hak Asasi Pemohon Praperadilan sehingga diduga merupakan Perbuatan Melawan Hukum. Oleh karena ketentuan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUH Perdata, selanjutnya Pemohon Praperadilan mempunyai hak menuntut kerugian moril ini terhadap Termohon I, Termohon II dan Termohon III;

Oleh sebab Pemohon Praperadilan adalah warga Negara Republik Indonesia sedangkan secara fakta hukum positif Negara Republik Indonesia sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia dan hak asasi pemohon diduga telah dirampas dan dilanggar oleh Termohon I, Termohon II dan Termohon III dengan demikian wajar Pemohon menuntut ganti rugi moril menahan rasa sakit dirampas hak asasi oleh Termohon I, Termohon II dan Termohon III apabila dinilai dengan uang sebesar Rp1.000.000.000,00,00 (satu milyar rupiah);

10. Bahwa mengingat kerugian Pemohon terasa sangat berat dan sangat besar, Oleh sebab itu layak dan pantas untuk dilakukan sita jaminan terhadap:

- Kantor Institusi Termohon I, Termohon II dan Termohon III mengingat terletak di wilayah Pengadilan yang mengadili perkara ini yaitu berupa Kantor dan Bangunan yang dikenal dengan Polres Ogan Ilir yang beralamat Jalan Permata Baru, Indralaya Baru, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir;

11. Bahwa mengingat kerugian Pemohon terasa sangat berat dan sangat besar apabila dinilai secara materi, oleh sebab itu layak dan

Hal. 8 dari 12 hal Penetapan Nomor 9/Pid.Pra/2023/PN Kag



pantas untuk menghukum Termohon I, Termohon II dan Termohon III membayar biaya perkara;

II. Petitum Permohonan Pra-Peradilan;

Berdasarkan segala apa yang telah diuraikan sebelumnya maka Pemohon Praperadilan mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung c.q Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya, Pemohon Praperadilan mohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon I, Termohon II dan Termohon III melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Penetapan status tersangka terhadap diri Pemohon Praperadilan yang dilakukan oleh Termohon I, Termohon II dan Termohon III cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum;
4. Menyatakan perbuatan Termohon I, Termohon II dan Termohon III merupakan pelanggaran nilai-nilai PANCASILA dalam sila ke-1, ke-2 dan ke-5 dan merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia;
5. Menghukum Turut Termohon II selaku atasan langsung berhak menghukum Turut Termohon I dengan ini sudah layak memerintahkan Turut Termohon I untuk memerintahkan Termohon I, Termohon II dan Termohon III dengan segala akibat hukumnya untuk segera membatalkan Penetapan Status Tersangka Terhadap diri Pemohon Praperadilan dan segera membebaskan Pemohon Praperadilan secara segera demi tegaknya hukum yang tertib;
6. Menghukum Turut Termohon I selaku atasan langsung berhak menghukum Termohon I, Termohon II dan Termohon III dengan segala akibat hukumnya untuk segera membatalkan Penetapan Status Tersangka Terhadap diri Pemohon Praperadilan dan segera membebaskan Pemohon Praperadilan secara segera demi tegaknya hukum yang tertib;
7. Menghukum Termohon I dan Termohon II membayar ganti rugi moril kepada Pemohon Praperadilan secara tunai sejumlah Rp1.000.000.000.00,00 (satu milyar rupiah);
8. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum sita jaminan terhadap Kantor Institusi Termohon I, Termohon II dan Termohon III yang terletak di wilayah Pengadilan yang mengadili perkara ini yaitu berupa Kantor dan Bangunan yang dikenal dengan Polres Ogan Ilir yang beralamat Jalan

Hal. 9 dari 12 hal Penetapan Nomor 9/Pid.Pra/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permata Baru, Indralaya Baru, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten
Ogan Ilir;

9. Menghukum Termohon I dan Termohon II untuk membayar biaya
perkara;

Atau Mohon putusan yang seadil-adilnya. Atas putusan yang benar dan
adil diucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah
ditetapkan Pemohon, Para Termohon dan Para Turut Termohon masing-masing
menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 14 Agustus 2023,
Pemohon telah mengajukan surat permohonan pencabutan kuasa tanggal 4
Agustus 2023 dan mengajukan permohonan pencabutan perkara Praperadilan
Nomor 9/Pid.Pra/2023/PN Kag yang disampaikan secara lisan di persidangan,
dikarenakan telah terjadi perdamaian;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang
akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang
termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi
bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Praperadilan
Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut sebelum Hakim
menjatuhkan putusan terhadap perkara *a quo*, pada persidangan hari Senin
tanggal 14 Agustus 2023, Pemohon telah mengajukan secara lisan di
persidangan permohonan untuk mencabut permohonan praperadilannya
dengan alasan karena telah terjadi perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas permohonan dari Pemohon
Praperadilan tersebut, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (KUHP) tidak mengatur secara khusus mengenai tata cara
penghentian suatu perkara Praperadilan yang sedang berjalan. Untuk mengisi
kekosongan hukum tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui
Surat Edaran Nomor : 5 Tahun 1985 tentang Penghentian Praperadilan
memberikan petunjuk sebagai berikut:

1. Acara Praperadilan yang sedang berjalan dapat dihentikan oleh Hakim
atas dasar permintaan pihak yang semula mengajukan keberatan;

Hal. 10 dari 12 hal Penetapan Nomor 9/Pid.Pra/2023/PN Kag



2. Penghentian itu hendaknya dilakukan dengan sebuah penetapan;

Menimbang, bahwa ketentuan ini kembali diatur lebih lanjut dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, halaman 258 angka 22.4.4, yang menyebutkan Pemohon dapat mencabut permohonannya sebelum pengadilan negeri menjatuhkan putusan apabila disetujui oleh Termohon. Kalau Termohon menyetujui usul pencabutan permohonan tersebut, pengadilan negeri membuat penetapan tentang pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon Praperadilan dilakukan pada saat sidang pertama, namun sebagaimana ketentuan Buku II tersebut, maka untuk mencabut permohonan Praperadilan tersebut diperlukan adanya persetujuan dari Para Termohon dan Para Turut Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Para Termohon dan Para Turut Termohon secara lisan di persidangan menyatakan menyetujui permohonan pencabutan perkara tersebut. Oleh karenanya didasarkan atas pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat permohonan pencabutan perkara Praperadilan Nomor 9/Pid.Pra/2023/PN Kag dari Pemohon patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara dicabut, namun karena penetapan Praperadilan ini bukan merupakan putusan pemidanaan maka biaya perkara ditetapkan nihil;

Mengingat, ketentuan BAB X Bagian Kesatu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 5 Tahun 1985 tentang Penghentian Praperadilan, Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Praperadilan Nomor 9/Pid.Pra/2023/PN Kag;
2. Menyatakan Perkara Praperadilan Nomor 9/Pid.Pra/2023/PN Kag dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kayuagung untuk mencoret perkara Praperadilan Nomor 9/Pid.Pra/2023/PN Kag dari register perkara;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Nihil;

Hal. 11 dari 12 hal Penetapan Nomor 9/Pid.Pra/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, oleh Anisa Lestari, S.H., M.Kn., Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Kayuagung dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Dory Hoswinda Sari, S.T., S.H., M.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon, Kuasa Para Termohon dan Kuasa Para Turut Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dory Hoswinda Sari, S.T., S.H., M.H.

Anisa Lestari, S.H., M.Kn.

Hal. 12 dari 12 hal Penetapan Nomor 9/Pid.Pra/2023/PN Kag